



**KEPUTUSAN  
KEPALA SUKU DINAS PENDIDIKAN DASAR  
KOTA ADMINISTRASI - JAKARTA SELATAN**

Nomor : 1779/1.851.192

**Tentang**

**PERSETUJUAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SEKOLAH SWASTA**

Membaca : Surat Yayasan Pendidikan Ibu Pertiwi  
Menimbang Tanggal 18 Juni 2012 Nomor. 029/TK.PP/VI/2012  
Mengingat Tentang ijin persetujuan penyelenggaraan sekolah swasta  
Memperhatikan : dsb.  
dsb.  
dsb.

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : Menyetujui penyelenggaraan sekolah swasta dengan ketentuan sbb :  
Pertama :  
- Nama Yayasan / : Pendidikan Ibu Pertiwi  
- Badan Penyelenggara :  
- Alamat : Jl. Duku No. 5B Petukangan Utara  
- Penanggung Jawab : Pesanggrahan  
- Akte Yayasan : Eddy Roesmanto  
- Badan Penyelenggara : Nomor 25  
- Nama Sekolah : Tanggal 14 September 1983  
- Waktu Belajar : Notaris Amalia, SH  
- Status Gedung : di Jakarta  
- Alamat sekolah : Tk Putra Pertiwi  
: 07.30 s/d 12.00  
: Milik yayasan  
: Jl. Duku No. 5B Pesanggrahan  
Kedua : a. Persetujuan ini mulai berlaku sejak tahun ajaran 2012/2013 s.d 2017/2018  
b. Kelas/tingkat yang dibuka sesuai dengan usia penyelenggaraan sekolah  
persetujuan tersebut di atas akan dicabut dan atau batal demi hukum apabila  
Ketiga : a. dalam waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tahun ajaran 2012/2013  
Yayasan/Badan Penyelenggara Pendidikan tidak mampu menyelenggarakan  
sekolah sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.  
b. Menurut penilaian Kepala Suku Dinas Pendidikan Dasar Kota Administrasi  
Jakarta Selatan sekolah yang diselenggarakan oleh Yayasan/Badan  
Penyelenggara tersebut tidak layak untuk melaksanakan kegiatan belajar  
mengajar.  
c. Sekolah tersebut karena sesuatu hal/alasan sama sekali tidak melaksanakan  
kegiatan belajar mengajar.  
Keempat : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atas Surat Keputusan  
ini, akan diperbaiki/diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

